

BAB III
TINJAUAN TEORITIS
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
SISTEM GAJI KARYAWAN PETERNAK AYAM

A. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru'*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara', *al-ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dengan demikian *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang.¹

Abu Azam Al-Hadi dalam bukunya menjelaskan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ajru'* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.²

¹Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Puataka Setia, 2014), h. 215

²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 80

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Syafi'i*, sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan hukum dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah),³ sedangkan menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa-menyewa.⁴

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari abahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja dipabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*⁵

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Kamaluddi A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,... h. 133

Ali Fikri sebagaimana sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya mengartikan *ijarah* menurut bahasa dengan: الْكَرَاءُ أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ yang artinya: *sewa-menyewa atau jual beli manfaat*.⁶ Sedangkan Sayyid Sabiq mengemukakan :

الْإِجَارَةُ مُسْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعِوَضُ، وَمِنْهُ سُمِّيَ
النَّوَابُ أَجْرًا

“*ijarah diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya ‘iwadh (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah/pahala)*”⁷

Menurut istilah, para ulama para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ أَلْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرِ
بِعِوَضٍ

“*Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan*”.⁸

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 316

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,...,h. 7

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114

2. Menurut Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنَا فِع شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”.⁹

3. Menurut Asy-Syafi’iyah, *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةً قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَا حَةٍ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima penggantian atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.¹⁰

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud *ijarah* ialah:

تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

“pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.¹¹

Jadi *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. *Ijarah* juga bisa diartikan dengan jual beli kenapa bisa diartikan dengan jual

⁹ Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 122

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ruf’af Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 168

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

beli, karena para pegawai sudah menjual segenap waktunya untuk bekerja kepada orang yang telah mempekerjakannya, maka berhak bagi pengusaha untuk memberikan upahnya kepada karyawan tersebut.

B. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan *Al-Ijma'*:

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an :

... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ط

Artinya: “Jika mereka menyusunkan (anak-anak)mu untuk mu makaberukanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S. At-Thalaq : 6).¹²

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ط

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash : 26).¹³

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1971), h. 946

¹³Depertemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah*,...,h. 613

2. Dasar hukum *ijarah* dari hadits adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ
(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata : bahwasannya Rasulullah saw bersabda : Berikanlah oleh mu upah buruh itu sebelum keringatnya kering”. (Riwayat Ibnu Majjah).¹⁴

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى
ومسلم)

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁵

كُنَّا نَكْرُ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْأَى مِنَ الزَّرْعِ
فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ
وَأَمَرَ أَنْ يَدَّهَبَ أَوْ رَقَّ (رواه احمدوابوداود)

“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).¹⁶

3. Landasan *Ijma'*

Landasan *ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*)

¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Marram...*,h. 249

¹⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Marram...*,h. 248

¹⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Marram...*,h. 248

ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁷

Terdapat beberapa landasan Hukum dalam dalam menjalankan suatu akad *ijarah* agar orang-orang tidak keliru dalam menjalankan suatu akad tersebut. Yang mana landasan tersebut terdiri dari: Al-Qur'an, Hadits dan Landasan Ijma'. Adanya landasan Hukum tersebut untuk memudahkan seseorang dalam berakad.

C. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

1. Rukun *Ijarah* (Upah)

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 117

- 2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
 - 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan
 - 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁸
- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah orang upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁹

Allah SWT berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٦﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 117

batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka". (An-Nisa: 29).²⁰

Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyari'atkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata "Aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Depertemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 1971), h. 122

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²¹

2. Rukun *Ijarah* Menurut Fatwa DSN MUI

Menurut Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 juga menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

- 1) *Sighat ijarah* yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa /pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Objek zakat *ijarah*, yaitu:
 - a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.²²

3. Syarat-syarat *Ijarah*

Syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen yaitu sebagai berikut:

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 118

²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi, ulama Hnafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa melakukan akad ini, maka *al-ijarahnya* tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- 4) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *Fiqih* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan

sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- 5) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *Fiqih* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *Fiqih* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti: rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang akan

dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian.

Karena pada dasarnya akad untuk sebatang bukan dimaksudkan seperti itu.

- 8) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.²³

Jumhur ulama berpendapat, pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh dan berakal sehat.

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Orang yang dianggap kompeten adalah yang mempunyai kualifikasi dalam menggunakan uang.

- 2) Masing-masing pihak sepenuhnya rela atas kontrak tersebut.
- 3) Masing-masing pihak harus mempunyai wewenang untuk melakukan kontrak. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki,

²³ Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 279-280

kewenangan bertindak adalah syarat sah bagi terlaksananya sebuah kontrak.²⁴

Syarat *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah yaitu :

- 1) Berupa harta yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut²⁵

Rukun dan syarat *ijarah* di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat akan tetapi makna dan tujuannya sama untuk memudahkan seseorang dalam menjalankan akad *ijarah* tersebut.

D. Bentuk Upah

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu barang maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :

²⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 216.

²⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 129

a) *Ijarah a'in*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda-benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sawah dan rumah.

Syarat *ijarah a'in* : hendaknya memanfaatkan barang itu saja yang dikontrakan, bukan bagian-bagiannya, barang yang akan disewa atau yang disebutkan sifatnya harus diketahui, pihak penyewa akan mampu menyerahkan barang tersebut dan barang itu harus mengandung manfaat yang dimaksud, dan barang itu tetap menjadi milik yang menyewakan atau dia tetap diizinkan tentang barang tersebut.

b) *Ijarah musytarak*, yaitu *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah, *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerja yang dilakukan.²⁶

²⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathu Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Parinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Penterjemah, Imam Saefuddin, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 224

Jadi *ijarah* itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu : *ijarah a'in* dan *ijarah musytarak*. *Ijarah a'in* adalah sewamenyewa barang atau benda tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Sedangkan *ijarah musytarak* adalah sewa jasa dari seseorang dengan adanya pembayaran atau upah atas jasa yang telah dikorbarkannya.

E. Jenis-Jenis Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, berfungsi sebagai kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk yang ditetapkan dalam suatu persetujuan. Undang-undang dan peraturan-peraturan dan dibayar atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja (Lubis, 1994:30-31). Para ahli mengemukakan beberapa jenis upah (Kartasapoetra G, 1994 : 102):

1. Upah Nominal

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengaruh jasa-jasa atau

pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata

Upah yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak.

3. Upah Minimum

Dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh itu serta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana.

4. Upah Wajar.

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atau jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja antara mereka.²⁷

Upah adalah suatu imbalan atau bayaran kepada karyawan yang telah mengorbankan jasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan terdapat beberapa jenis upah dalam melaksanakan pengupahan untuk karyawan, tergantung

²⁷ Lapeti Sari, dkk, "Analisis Tingkat Upah Pekerja Pekan Baru (Studi Kasus Rumah Makan Ertos), *Jurnal Ekonomi*, Vol 17, No. 2 (Agustus, 2009) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 89-80

pengusaha akan memberikan upah dalam jenis atau bentuk sepertiapa.

F. Kewajiban Tenaga Kerja

Pada dasarnya kewajiban pekerja adalah hak majikan. Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya.

Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.²⁸

G. Hak-Hak Buruh

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu tenaga

²⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sitem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Penterjemah Suherman Rosyidi, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 195-196

kerja memiliki posisi yang secara komperatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan dan begitu pula sebaliknya.

Hak-hak tenaga kerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban, kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka, mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayar.²⁹

As-San'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim memberi pengertian bahwa buruh patut mengambil upah pekerjaannya dan tidak boleh menolaknya. Adapun dalil yang menyatakan bahwa soal upah ini harus sesuai dengan pekerjaan adalah perintah Allah *Azza wa jalla* untuk berlaku adil³⁰

²⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sitem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*,...,h. 192

³⁰ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fatih Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 164-165

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... ﴿٩٠﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan berbuat kebijakan.* (An-Nahl: 90).³¹

H. Sistem Penerapan Upah Dalam Islam

Menyangkut ketentuan upah kerja, syari’at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari hadits. Rasulullah SAW. Memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Depertemen Agama RI *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: 1971), h. 415

menentukan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.³² Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberikan upahnya. (H.R Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah)³³

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja untuk memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.³⁴

³² Rufidin, *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Makassar, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017

³³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Marram*, Penerjemah Ahmad Najieh, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), h. 249

³⁴ Rufidin, *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam...*, 2017

b. Membayar Upah Sebelum Keringat Kering

Dari Ibnu Umar r.a berkata,”Rasulullah SAW bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering peluhnya”. (H.R. Ibnu Majah)


Berdasarkan keterangan hadits di atas dikatakan bahwa pengusaha/ pemberi kerja harus memberikan upah sebelum kering keringat pekerjanya. Namun pengertian diatas sudah tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang, dalam kasus ini pekerja tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam sekali kerja namun membutuhkan waktu berhari-hari, berminggu-minggu.

Bahkan bisa lebih dari itu. Sehingga penafsiran di atas yang lebih tepat terhadap hadits ini yakni pemberian upah pekerja tepat pada waktunya sesuai perjanjian diantara pengusaha dan pekerja. Dengan persyaratan pekerja telah melaksanakan kewajibannya.

Pada dasarnya dalam pandangan masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi. Akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam pendapatannya harus memenuhi 3 asas yaitu: asas keadilan, asas kelayakan, dan asas kebijakan.³⁵

c. Memberikan Upah Yang Adil

Sudah dijelaskan di atas, dalam sebuah organisasi harus bisa menerapkan prinsip adil dan jujur, organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam penggajian mencerminkan organisasi yang di pimpin oleh orang-orang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa Al-Qur'an menegaskan :

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ... 

Artinya : "...berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa..." (Q.S Al-Maidah {5}:8)³⁶

Adil juga merupakan perintah Agama ulama ajaran

Islam sebagaimana dinyatakan dalam Q.S An-Nahl (16):90

³⁵ Septi Wulan Sari, Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal AHKAM*, Vol 4, No 1 (Juli, 2016) Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, h. 137-138

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: 1971), h. 159

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan perusakan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl (16):90).³⁷

Adil dalam pemberian gaji secara Islami terbagi menjadi dua bagian diantaranya adalah :

1. Adil Bermakna Jelas Dan Transparan

Yang dimaksud transparan disini adalah kejelasan sebuah akad, sebelum para pekerja mulai bekerja maka majikan berhak menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem penggejarian yang akan dipakai, perlu diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (perjanjian) dan komitmen melakukannya, artinya sebelum pekerja dipekerjakan maka harus dijelaskan

³⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah...*,h. 415

terlebih dahulu bagaimana gaji yang akan diterima oleh pekerja.

Keterlambatan pembayaran gaji, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar gaji para pekerjaannya termasuk orang yang dimusuhi oleh Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

2. Adil Bermakna Proporsional

Maududi sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafiduddin menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.

Konteks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang

artinya gaji yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama maka gaji mereka mesti sama.³⁸

d. Memberikan Upah Yang Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima dan layak disini juga bisa disebut dengan layak cukup pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang harus diberikan harus sesuai dengan harga pasar.

هُمَّ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ
مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاللِّبْسَ الَّذِي تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْفُؤْهُمْ مِيعَاتِهِمْ فَإِنَّ
كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَبْتُمُوهُمْ. (رواه المسلم)

Artinya : “Mereka (para budak) adalah saudaramu, Allah menepatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga siapa yang mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makanan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membedakan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan

³⁸ Didin Hafiduddin Dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h. 29-36.

tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakan)”. (H.R. Muslim).

Dapat disimpulkan dari hadits di atas bahwa kelayakan gaji yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga sapek yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal serta sesuai dengan pasaran. Aturan manajemen gaji ini perlu didudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari'ah dalam penggajian karyawannya di perusahaan.³⁹

³⁹ Rufidin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam*, Skripsi, Makassar, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017